

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK (BRSPDF) BUDI PERKASA PALEMBANG

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 YEAR 2017 CONCERNING STANDARDS FOR SOCIAL REHABILITATION AND SOCIAL REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT PALEMBANG BUDI PERKASA SOCIAL REHABILITATION CENTER (BRSPDF)

Supardi^{*1} dan Resi Muliana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

Email: ¹⁾ supardidarwis76@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 February 2022]

Revised [15 March 2022]

Accepted [01 May 2022]

KEYWORDS

Implementation of social habilitation and rehabilitation standards

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Budi Perkasa Untuk Cacat Fisik Palembang. selama pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan standar rehabilitasi dan rehabilitasi sosial. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa komunikasi masih belum optimal karena pada masa pandemi covid-19 komunikasi dipengaruhi oleh ponsel, komputer, paket data internet, pulsa, dan jaringan internet yang proses komunikasinya dilakukan dengan bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah. wfh). Sumber daya manusia di masa pandemi covid-19 masih harus dioptimalkan karena Balai tidak dapat menampung penyandang disabilitas yang harus direhabilitasi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu terbatas. 19 melalui program atensi dilakukan penyesuaian dengan menambah jumlah penerima pelayanan di luar balai menjadi

kurang lebih 2.275 penyandang disabilitas fisik. Hal ini sangat mempengaruhi pola kerja dan pola penganggaran yang awalnya menjadi sedikit lebih besar, sedangkan jam korelatif tetap ada. Faktor penghambatnya adalah adanya pandemi covid-19, ada pembatasan yang menyebabkan mobilitas terhambat sehingga daya tampung penyandang disabilitas di balai berkurang dan ada beberapa pegawai yang terpapar virus covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the implementation of the regulation of the minister of social affairs of the republic of indonesia number 7 of 2017 concerning standards for social habilitation and rehabilitation of persons with disabilities at the budi perkasa social rehabilitation center for physical disabilities Palembang during the covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative research methodology. The concept used in the research is the implementation and standards of social rehabilitation and rehabilitation. The data sources used are primary and secondary data. Based on the data analysis carried out, it was concluded that communication is still not optimal because during the covid-19 pandemic communication is influenced by cellphones, computers, internet data packages, pulses, and internet networks whose communication process is carried out by working from home or wrok from home. Wfh). Human resources during the covid-19 pandemic still have to be optimized because balai cannot accommodate persons with disabilities who must be rehabilitated in large numbers and for a limited period of time. 19 through the atensi program made adjustments by increasing the number to receive services outside the balai to approximately 2,275 persons with physical disabilities. This greatly affects work patterns and budgeting patterns, which initially became slightly larger, while the correlative hr remained. The inhibiting factor is the existence of the covid-19 pandemic, there are restrictions that cause mobility to be hampered so that the capacity of persons with disabilities at the balai is reduced and there are several employees who are exposed to the covid-19 virus.

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali mengalami hambatan dan kesulitan berperan serta dalam masyarakat untuk berpartisipasi karena itu sering kali penyandang disabilitas mendapatkan pelabelan, pembatasan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat. Keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Keterbatasan mental atau fisik terkadang membuat banyak orang merasa kurang beruntung dan pesimis dalam menjalani berbagai kegiatan. Oleh karena itu penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok yang kurang beruntung karena dianggap tidak mampu mendapatkan keuntungan material dan kehidupan sosial, misalnya kesempatan untuk menikah, bekerja, berkeluarga dan lain-lain.

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, danya keterbatasan fisik dapat menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. Ketidakterbatasan tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Penyandang disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Adanya anggapan juga bahwa penyandang disabilitas merupakan aib, memalukan, membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarga yang memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitas akan disamakan dengan orang yang sakit dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Ruang untuk mendapatkan ilmu atau keterampilan bagi penyandang disabilitas pun masih minim. Di Indonesia, pada awal tahun 2020 digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkategorikan virus corona baru atau *coronavirus disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi setelah terdapat lebih dari 2 juta kasus di lebih dari 213 negara, termasuk Indonesia. *Coronavirus* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Coronavirus* dapat menular ke manusia dan menyerang siapa saja baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Dalam masalah pandemi Covid-19 ini terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan seperti lanjut usia, anak-anak dan remaja, orang gangguan jiwa, ibu hamil dan menyusui, keluarga pra-sejahtera, orang-orang dengan penyakit kronis, orang terlantar termasuk orang dalam pengungsian, penyandang disabilitas dan lain-lain.

Penyandang disabilitas memiliki dampak dari adanya pandemi Covid-19 seperti aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah terutama otoritas terkait perlu untuk selalu memperbarui informasi mengenai dampak pandemi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Ini penting karena informasi yang benar ada basis untuk melaksanakan aksi tindak lanjut, program hingga kebijakan. Selain itu, pemerintah harus senantiasa melakukan aksi cepat tanggap. Salah satu langkahnya adalah merangkul berbagai organisasi termasuk komunitas, yayasan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan penyandang disabilitas untuk dapat bersinergi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas selama pandemi. Ini krusial untuk dilakukan karena mereka memiliki basis informasi, pengetahuan dan data berkaitan dengan dampak pandemi bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, upaya merangkul semua organisasi yang berkaitan erat dengan penyandang disabilitas merupakan langkah utama yang tidak dapat ditinggalkan. Apalagi kemauan untuk bekerjasama dengan baik adalah modal sosial yang teramat penting dalam kondisi pandemi ini. Semua pihak harus sadar bahwa solidaritas dan kohesi sosial adalah kekuatan hebat dalam upaya menghadapi COVID-19. Dalam proses pelayanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas, pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan proses dan prosedur yang ada berdasarkan program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Program ATENSI dilaksanakan melalui 4 bagian yaitu *homecare*, *daycare*, komunitas, dan resendensial. Program ATENSI bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui implementasi dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, terapi-terapi berupa terapi fisik, mental spiritual, psikososial, keterampilan atau kewirausahaan, pemberian perawatan atau pengasuhan sosial, dan dukungan keluarga serta peer group dan stakeholder. Tahapan ATENSI mengikuti tahapan praktek pekerja sosial, dari pendekatan awal, membangun kesempatan bersama, melakukan asesmen komprehensif, membuat perencanaan intervensi, penempatan baik di keluarga, komunitas maupun resendensial berdasarkan hasil asesmen, supervisi pelaksanaan layanan, monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan program, aftercare dan terminasi.

Komitmen petugas di Balai Rehabilitasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya pada umumnya cukup tinggi, yang ditandai dengan kesungguhan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan umum, termasuk mengakui hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pada Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pembinaan fisik, mental, sosial serta keterampilan agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Palembang merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas untuk mempersiapkan mereka supaya memiliki berbagai keterampilan dan kesiapan mental, fisik, sosial yang dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya secara wajar sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Pelayanan dan rehabilitasi sosial ini memadukan unsur-unsur pemulihan, pembinaan, dan pengembangan secara tuntas melalui pelayanan akomodasi, bimbingan, dan terapi penunjang lainnya sehingga penyandang disabilitas melaksanakan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi penyandang disabilitas meliputi tahap pendekatan awal, penerimaan, penelaahan, rencana penempatan program, serta bimbingan mental, fisik, sosial dan keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut. Adapun di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang ada suatu masalah yang terjadi didalamnya seperti memiliki kesulitan pada individu untuk diberikan pelayanan karena mengalami hambatan dan kesulitan berperan dalam keterbatasan fisik, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 penyandang disabilitas perlu dilakukan upaya penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang memenuhi standar dan pemenuhan haknya guna dapat berperan dan berintegrasi secara total, mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun kenyataannya, program dalam pelayanan kesejahteraan sosial masih bertumpu pada proses pelayanan belum optimal yang diberikan kepada setiap penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu diberikan peningkatan pelayanan yang sesuai guna meningkatkan kesejahteraan sosial yang masih terbatas bagi penyandang disabilitas. Secara umum permasalahan yang ada di Balai Rehabilitasi Fisik Budi Perkasa Palembang ini sangat beraneka ragam, mulai dari permasalahan secara fisik, psikis (mental) dan sosial ekonomi. Permasalahan secara fisik pada penyandang disabilitas merupakan adanya keterbatasan fisik pada individu yang membuat gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio dan lumpuh.

Permasalahan sosial yang dialami penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi juga beraneka ragam karena penyandang disabilitas dalam kehidupannya seringkali menghadapi masalah-masalah yang menghambat perkembangan kepribadian maupun mentalnya. Banyak tekanan-tekanan yang datang kepada penyandang disabilitas dalam menghadapi kehidupannya. Misalnya adalah yang berasal dari keluarga, teman dekat maupun dari tengah-tengah masyarakat. Dalam mengembangkan kemampuannya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penguatan atau dukungan yang baik oleh masyarakat dimana penyandang disabilitas tinggal. Dalam hal ini perlu diadakan rehabilitasi sosial untuk memberikan dorongan kepada penyandang disabilitas supaya bisa mengembangkan kemampuannya lebih lagi dan agar dapat melihat kelebihan meskipun memiliki kekurangan, namun bisa berdaya guna ditengah-tengah masyarakat. Rehabilitasi sosial diharapkan memberikan pengaruh pada perkembangan mental penyandang disabilitas. Secara khusus berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Jalan Sosial No. 441, Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ditemukan adanya permasalahan terkait masa pandemi Covid-19, yaitu program pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi masih bertumpu pada proses program pelayanan yang belum optimal yang terkendala oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, atas dasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada masa pandemi Covid-19 perlu ditinjau implementasinya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORI

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penerapan. Implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan suatu program ataupun kebijakan yang telah dirancang atau didesain dan dijalankan secara keseluruhan. Secara singkat implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, perwujudan dalam tindak nyata. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat para ahli di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni : Tahapan pengesahan peraturan perundangan. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan". Grindle (Mulyadi, 2015:47), "menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Gaffar (2009 : 295) "Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya, dari undang – undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat.”Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Model

Implementasi Kebijakan Model dalam Indiahono (2009 :19) adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut Nugroho (2008:167) “pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-bottom*) dan dari bawah ke atas (*bottom-topper*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command- and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*)”.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bahwa dalam peraturan ini diatur mengenai standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, kesamaan setempat; penyediaan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, informasi dan tanda khusus bagi penyandang disabilitas, partisipasi dan peran masyarakat, tim koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, insentif dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi- sanksi, penyidikan, ketentuan lain- lain, ketentuan penutup.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 31 Mei 2017.

Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Pengertian Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 dijelaskan bahwa Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan. Habilidadasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga. Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial, sehingga mereka dapat setara berada dalam lingkungan yang kondusif. Rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan

kemandirian memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:2) bahwa "secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori lensa (lens theory) atau teori perspektif. Dalam hal ini Cresweel (2009) menyatakan : "Memberikan lensa orientasi keseluruhan yang digunakan untuk mempelajari pertanyaan tentang kelas gender, dan ras (atau masalah lain dari kelompok marjinal). Lensa ini menjadi perspektif advokasi yang membentuk jenis pertanyaan yang diajukan, menginformasikan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, dan memberikan ajakan untuk bertindak atau berubah".

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ialah untuk memaparkan masalah yang benar-benar jelas terjadi melalui data yang valid berupa hasil wawancara, buku/jurnal terdahulu, dimana kegiatan diawali dengan mengkaji satu permasalahan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Sedangkan definisi konseptual adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu konsep atau variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang dapat dan sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan, dapat juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlakukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi 2008,70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan di dalam bab ini penulis akan mengemukakan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Adapun data yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19".

Data yang dibutuhkan adalah data yang langsung dari sumber peneliti ke objek yang bersangkutan. Dari hasil wawancara terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik Budi Perkasa Palembang pada masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (studi kasus pasal 5 ayat 2) telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan kendala yang dihadapi untuk mengupayakan kebijakan tersebut. Sedangkan cara penulis memperoleh data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi pengumpulan berupa data-data yang dianggap layak memberikan informasi dengan judul penelitian. Selanjutnya dengan data yang diperoleh dapat menjadi pembahasan yang akan penulis tuangkan dibawah ini. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan hasil penelitian ini dengan

memaparkan hasil penelitian sesuai informasi dilapangan. Berikut hasil penelitian berdasarkan teori George C. Edward III, dengan 4 variabel kebijakan yaitu :

Komunikasi

Komunikasi syarat pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi, ada suatu kejelasan tentang apa yang harus mereka lakukan. Dalam komunikasi perlu adanya konsistensi dari aspek komunikasi yaitu bagaimana penentralisan tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan. Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sukses tidaknya implementasi yang dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana penransmisian tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan oleh Bapak Iwan Nurchandra Setiawan, S.Sos selaku Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang mengatakan bahwa : "Secara keseluruhan penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi secara struktur harus selalu memenuhi, tetapi dalam proses pelaksanaannya pekerja sosial harus terus memperbaharui informasi terkait standar habilitasi dan rehabilitasi tersebut. Selaku Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang sesuai dengan masa pandemi Covid-19 ini saya menginformasikan melalui apel pagi atau internal sesuai dengan protokol kesehatan, terkait habilitasi dan rehabilitasi sosial yang ada, harus selalu disampaikan kepada pekerja sosial". Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan oleh Ibu Elmiana, S.Sos, M.Si selaku Sub Koordinator Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial mengatakan bahwa : "*Informasi dikomunikasikan secara lisan dan tertulis kepada pekerja sosial langsung dalam pertemuan, rapat, apel pagi tentang Undang- Undang dan peraturan lainnya, tapi jika penyampaian langsung dari Kepala Balai rutin selalu diingatkan didalam pertemuan*".

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 yang disampaikan oleh Ibu Nuraziza, S.Sos selaku Pekerja Sosial Madya mengatakan bahwa : "*Dalam penyampaian informasi disampaikan dalam rapat secara langsung dan tidak langsung, disampaikan tidak langsung seperti Kasubag memberi informasi dari kepala Balai kepada Staf dibawahnya*". Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021 yang disampaikan oleh Bapak Deni Hamdani, S.ST selaku Pekerja Sosial Muda mengatakan bahwa : "*Komunikasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam setiap unsur yang disampaikan kepada penyandang disabilitas mempengaruhi keberhasilan dalam sudut pandang penyandang disabilitas*".

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu :

Pada masa pandemi Covid-19 ada pembatasan-pembatasan dalam ruang lingkup yang menyebabkan mobilitas terhambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19. Daya tampung untuk Penyandang Disabilitas di Balai dikurangi terkait adanya peraturan pemerintah dalam pelaksanaan *sosial distancing* dan *psikal distancing*. Biaya yang seharusnya dapat mensupport kegiatan dialih fungsikan menjadi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Terdapat beberapa pegawai yang terpapar Virus Covid-19 menyebabkan menghambat pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitas dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 disimpulkan bahwa Implementasi atas Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitas dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan teori George C. Edward III yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pada komunikasi masih belum optimal karena pada masa pandemi Covid-19 komunikasi dipengaruhi oleh handphone, komputer, paket data internet, pulsa, dan jaringan internet yang proses komunikasi dilakukan dengan bekerja dari rumah atau Wrok From Home (WFH). Pada Sumber Daya Manusia saat pandemi Covid-19 masih harus dioptimalkan karena Balai tidak dapat menampung Penyandang Disabilitas yang harus direhabilitasi dengan jumlah banyak dan jangka waktu terbatas yang sebelumnya penyandang disabilitas yang mendapat program resendensial menangani 100-120 penyandang disabilitas, sekarang pada masa pandemi Covid-19 melalui program ATENSI melakukan penyesuaian dengan menambah jumlah untuk menerima pelayanan diluar Balai menjadi kurang lebih 2.275 Penyandang Disabilitas Fisik. Hal ini sangat mempengaruhi pola kerja dan pola penganggaran yang semula sedikit menjadi lebih banyak, sedangkan SDM korelatif tetap. Adanya pandemi Covid-19 ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan mobilitas terhambat sehingga daya tampung penyandang disabilitas di Balai dikurangi dan terdapat beberapa pegawai yang terpapar virus Covid-19.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : Agar komunikasi dapat berjalan dengan maksimal pada masa pandemi Covid-19 maka diberikan dana anggaran yang dikhususkan untuk pemberian paket data internet dan telepon seluler. Untuk Sumber Daya Manusia perlu penambahan untuk pekerja sosialnya agar lebih bisa dioptimalkan pelayanan program ATENSI dengan pengoptimalisasi dalam bentuk briefing, outbound, bimbingan, dan pemantapan study banding atau lapangan. Dengan kondisi pandemi Covid-19 seluruh pegawai diharuskan beradaptasi dengan kondisi New Normal dan melaksanakan penyesuaian baik dari peraturan pemerintah maupun dari segi program di Balai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik
- Andi, 2010. Pengantar Psikologis umum, Yogyakarta : Alfabeta
- Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Sosial RI, 2009. Pendamping Pelayanan Sosial Lanjut Usia Berbasis Masyarakat, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Heri, (2012). KBBi Keterampilan Vokasional.
- Ihromi T.O, 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Khairani, 2014. Psikologi Konseling. Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo
- Kunandar, 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan
- Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo, 2002).
- Suparman dkk 2020. Pedoman Penyusunan Skripsi, Palembang : STIA Satya Negara.
- Septiningsih, D.S, & Na'imah, T., 2012. Kesepian Pada Lanjut Usia : Studi Tentang Bentuk, Faktor Pencetus, dan Strategi Koping. Jurnal Psikologi Universitas di Ponegoro (Skripsi).
- Suharto, Edi 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Taplin, JR, (2007). Psikologi Klinis :Perkembangan Teori, Praktik, dan Penelitian Edisi Keempat. Yogyakarta :Pustaka Pelajar